

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pemenuhan Pasal 264 KUH Pidana terhadap perbuatan B. Albertus Sihite diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana ini, sehingga apabila bukti-buktinya cukup dan terpenuhi maka B. Albertus Sihite dapat dituntut dengan Pasal ini. Sementara terhadap Pantur Banjarnahor Pasal 264 KUH Pidana ini tidak dapat diterapkan pada Pantur Banjarnahor karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 264 KUH Pidana, akan tetapi jika terbukti benar akta yang dimiliki Pantur Banjarnahor tidak mencantumkan Budy Syafrudin, B. Albertus Sihite, Dadang Darmawan, dan Lenti Lucia maka Pantur Banjarnahor telah memasukan keterangan yang tidak sejati dalam akta pendirian koperasi Wahana Mitra Kencana.
2. Pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Budy Syafrudin sebagai penggagas dibentuknya Koperasi Wahana Mitra Kencana, karena apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akta yang *foto copy* nya diberikan kepada Budy Syafrudin adalah palsu, maka Budy Syafrudin tidak mendapatkan hak yang seharusnya dan memunculkan asumsi bahwa B. Albertus Sihite melakukan tindakan penipuan terhadap Budy Syafrudin dan Dadang Darmawan karena telah

memberi akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana yang palsu. Selanjutnya mengenai dugaan terhadap Pantur Banjarnahor yang membuat akta pendirian Koperasi Wahana Mitra Kencana tetapi tidak mencantumkan Budy Syafrudin, Dadang Darmawan, B. Albertus Sihite, dan Lenti Lucia sebagai pendiri, tentunya menimbulkan kerugian terutama bagi Budy Syafrudin karena nama dari Koperasi Wahana Mitra Kencana merupakan hasil pemikiran dan diciptakan oleh Budy Syafrudin. Dengan hasil penelaahan tersebut, pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Budy Syafrudin. Akibat kerugian yang ditimbulkan Budy Syafrudin dapat mengambil langkah hukum dengan membuat laoproan polisi atas kasus ini.

B. REKOMENDASI

1. Menelaah pada analisis yang sudah dikemukakan, maka pada kasus ini mengenai dugaan adanya pemalsuan akta otentik seyogyanya dapat menuntut pihak yang perbuatannya diduga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 264 KUH Pidana yakni B. Albertus Sihite, serta seyogyanya pihak penyidik dapat menyelidiki kembali perbuatan Pantur Banjarnahor mengenai dugaan pembuatan akta otentik koperasi Wahana Mitra Kencana yang isinya tidak sesuai agar keadilan dapat ditegakkan.

2. Laporan polisi seyogyanya dibuat oleh Budy Syafrudin sebagai pihak yang paling dirugikan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 264 KUH Pidana bahwa salah satu unsur dapat dipidananya seseorang akibat perbuatan pemalsuan akta otentik maka pemalsuan itu harus menimbulkan kerugian, dalam kasus ini yang paling dirugikan adalah Budy Syafrudin. Pemalsuan akta otentik ataupun membuat akta palsu hendaknya dihindari sebab meskipun korban tidak berhasil tertipu atau tidak menuntut atas kerugian yang timbul namun tetap merupakan delik pidana yang diancam sanksi pidana.